



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA. Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai **para Pemohon**, dan dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada **Kurnia, S.H**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat, **KURNIA, S.H. & REKAN**, dengan alamat di Jalan Belibis Kampung Bugis, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dengan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 8 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan telah terdaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari register Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mrk tanggal 8 Juli 2019 yang dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2019 mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Maret 20XX, telah meninggal dunia suami/ayah para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana surat keterangan kematian No. XXX.X/XXX/20XX, tanggal XX Mei 20XX dari Pemerintah Kabupaten Manokwari, Distrik Manokwari, Kelurahan Manokwari Barat;
2. Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan menyusul ibunya yang bernama XXXXX pada tahun 2003 di Jawa;
3. Bahwa almarhum tidak mempunyai saudara kandung;
4. Bahwa almarhum XXXXXXXX menikah dengan PEMOHON I berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Mondokan Kabupaten Sragen Jawa Tengah Nomor: XXX/XX/XX/20XX, tertanggal X Februari 20XX;
5. Bahwa dari pernikahan almarhum XXXXXXXXXX bin XXXXXXXX dan PEMOHON I dikaruniai dua orang anak putri:
 - ANAK 1;
 - ANAK 2.
6. Bahwa almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX di Sragen dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - PEMOHON I. Istri;
 - PEMOHON II, anak kandung;
 - PEMOHON III, anak kandung.
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris siapa yang mustahak dari pewaris XXXXXXXXXX sesuai hukum waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX, olehnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mw 2 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX di Sragen;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum XXXXXXXX adalah
 - PEMOHON I. Istri;
 - PEMOHON II, anak kandung;
 - PEMOHON III, anak kandung.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yang selanjutnya telah tertuang dan diuraikan diatas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**), dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 0X April 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX atas nama Para Pemohon beserta Pewaris, dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Manokwari, tanggal XX Oktober 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/20XX atas nama Pewaris (XXXXXXX), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, tanggal X Februari 20XX, bukti surat tersebut telah diberi

3 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r : 5 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: XXX.X/XXX/20XX atas nama Pewaris (XXXXXXXX), dari Kepala Lurah Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, tanggal XX Mei 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Asli Keterangan Ahli Waris Nomor: XXX/XXX/20XX atas nama Pewaris (XXXXXXXX), dari Kepala Lurah Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Sertifikat Nomor: XXXXXXXX atas nama Pewaris (XXXXXXX), dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, tanggal 05 Desember 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**), dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal XX Oktober 20XX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, para pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, alamat di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman almarhum Pewaris (XXXXXXXX) sejak tahun 2010;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pewaris (Almarhum XXXXXXXX) adalah suami istri;

4 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r : 5 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M w



- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini yakni untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi dalam rangka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris (almarhum XXXXXXXX);
- Bahwa hubungan Pewaris (almarhum XXXXXXXX) dengan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dengan anak;
- Bahwa Pewaris (Almarhum XXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 di Sragen, yang sebelumnya sempat sakit dan dirawat di Manokwari;
- Bahwa saksi adalah salah satu orang yang ikut membawa Pewaris (almarhum XXXXXXXX) dirawat di RSAL Manokwari sebelum almarhum dirujuk ke rumah sakit di Jawa. Dan sepengetahuan saksi, sakitnya karena bekas luka operasi yang kembali luka akibat bekerja;
- Bahwa Pewaris (almarhum XXXXXXXX) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada istri dari Pewaris (almarhum XXXXX) selain Pemohon I;
- Bahwa Pewaris (almarhum XXXXXXXX) dan Pemohon I mempunyai anak dua (2) yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui usia Pemohon III baru 7 tahun atau sekolah kelas I SD;
- Bahwa para Pemohon sejak meninggalnya XXXXXXXX sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX guna mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXXXX.

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, alamat di Jl. Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman almarhum Pewaris (XXXXXXX) sejak enam tahun yang lalu;

5 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r : 5 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pewaris (Almarhum XXXXXX) adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam rangka permohonan para Pemohon yang bermohon ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris (almarhum XXXXXX);
- Bahwa hubungan Pewaris (almarhum XXXXXX) dengan Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dengan anak-anaknya;
- Bahwa Pewaris (Almarhum XXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 di Sragen, yang sebelumnya sempat sakit dan dirawat di Manokwari;
- Bahwa sebelum almarhum dirujuk ke rumah sakit di Jawa, sepengetahuan saksi almarhum dirawat di RSAL Manokwari karena bekas luka operasinya yang kembali luka akibat bekerja;
- Bahwa Pewaris (almarhum XXXXXXXX) meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada istri dari Pewaris (almarhum XXXXXXXX) selain Pemohon I;
- Bahwa Pewaris (almarhum XXXXXXXX) dan Pemohon I mempunyai anak dua (2) yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui usia Pemohon III baru 6 tahun;
- Bahwa para Pemohon sejak meninggalnya Pewaris (XXXXXXX) sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II dan Pemohon III. Dan sepengetahuan saksi Pemohon I adalah ibu yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX guna mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXX.

Bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, lalu para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah “bahwa sebagaimana dalil

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mw 6 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXX karena hubungan suami-istri dan hubungan nasab atau hubungan darah serta tidak ada orang lain selain yang para Pemohon dalilkan maupun yang dikemukakan dalam persidangan. Selanjutnya para Pemohon memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX bin XXXXXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut. Bukti P.1 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan bukti autentik identitas para Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Manokwari. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Bukti P.2 membuktikan XXXXXX bin XXXXXX adalah pewaris dari keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Bukti P.3 membuktikan bahwa

7 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r : 5 / P d t . P / 2 0 1 9 / P A . M w



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX (pewaris) adalah suami dari Pemohon I. Bukti P.4 membuktikan bahwa XXXXXX (pewaris) telah meninggal di Kabupaten Sragen. Bukti P.5 membuktikan bahwa XXXXXX (pewaris) mempunyai 1 istri dan dua orang anak. Bukti P.6 membuktikan bahwa XXXXXX (pewaris) mempunyai harta peninggalan.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi adalah teman kerja Pewaris dan juga tetangga para Pemohon, bahwa saksi mengetahui XXXXXX adalah suami dan ayah kandung dari para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit dan sempat dirawat di RSAL Manokwari, dan saat meninggal dunia XXXXX dalam keadaan masih memeluk agama Islam, Dan para Pemohon hingga sekarang masih memeluk agama Islam, sehingga patut diyakini saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan alm. XXXXX. Yakni istri dan anak-anak kandung, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi teman / tetangga Pewaris dan para Pemohon, bahwa saksi mengetahui XXXXXX adalah suami dan ayah kandung dari para Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret 20XX karena sakit dan sempat dirawat di RSAL Manokwari, dan saat meninggal dunia XXXXXX dalam keadaan masih memeluk agama Islam, Dan para Pemohon hingga sekarang masih memeluk agama Islam, sehingga patut diyakini saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan alm. XXXXXXX. Yakni istri dan anak-anak kandung, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini.

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mw 8 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri dari alm. XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari alm. XXXXXXXX;
- Bahwa alm. XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari alm. XXXXXX sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c) jo Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk pengurusan harta peninggalan pewaris (alm. XXXXXXXX). Maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan termuat dalam diktum penetapan di bawah ini.

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXX bin XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 adalah:
 - 2.1. PEMOHON I dalam kedudukan sebagai istri;
 - 2.2. PEMOHON II dalam kedudukan sebagai anak kandung;
 - 2.3. PEMOHON III dalam kedudukan sebagai anak kandung;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan

Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mw

9 | H I m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami HASAN ASHARI, S.H.I., penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri HAMZAH MISSAH SUARA, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Penitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

HAMZAH MISSAH SUARA, S.H.

HASAN ASHARI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

Terbilang

(seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Manokwari, tanggal 5 Agustus 2019

Untuk Salinan bunyi yang sama dengan aslinya

Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., M.H.

10 | H I m
Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2019/PA.Mw